

Asli



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KOTA KUPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan pada upaya menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi masyarakat di daerah otonom;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial di Kota Kupang, perlu adanya pelayanan prima Pemerintah Daerah melalui organisasi dan tata kerja dinas daerah kota kupang yang proposional;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang tidak harmonis dengan Peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Stu

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 angka 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

16. Dinas Pendapatan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan.
- d. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
- e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan. dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang pendapatan.

3. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf p, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- p. Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

sh

1. Kepala.
 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 - c) Subbag Keuangan dan Perlengkapan.
 3. Bidang Pendapatan I membawahi :
 - a) Seksi Pelayanan Pendataan dan Pendaftaran;
 - b) Seksi Pengolahan Data dan Perhitungan; dan
 - c) Seksi Penetapan dan Dokumentasi.
 4. Bidang Pendapatan II membawahi :
 - a) Seksi Pelayanan Pendataan dan Pendaftaran;
 - b) Seksi Pengolahan Data, Penilaian dan Perhitungan; dan
 - c) Seksi Penetapan dan Dokumentasi.
 5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahi :
 - a) Seksi Pengendalian Penagihan;
 - b) Seksi Keberatan dan Angsuran; dan
 - c) Seksi Penyuluhan dan Perundang-undangan.
 6. Bidang Pembukuan dan Pelaporan membawahi :
 - a) Seksi Pembukuan Penerimaan;
 - b) Seksi Pembukuan Persediaan; dan
 - c) Seksi Pelaporan.
 7. UPTD.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing susunan organisasi diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 31 ditambah ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. *sh*


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2013

WALIKOTA KUPANG,


JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2013 NOMOR 04

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KOTA KUPANG

I. UMUM

Bahwa dengan kembalinya fungsi pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Kupang maka nomenklatur dan struktur yang berhubungan dengan fungsi pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Kupang dihapus.

Dengan demikian Pemerintah Kota Kupang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.


Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 244

zh

BAGAN SRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KUPANG



Keterangan :

— Garis Tanggungjawab

WALIKOTA KUPANG,
[Signature]
x JONAS SALEAN *[Signature]*